

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEGIATAN TANPA IZIN DI
KAWASAN HUTAN DALAM PERUBAHAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2020 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH:

**MUHAMMAD SYARIF MULYA RITONGA
NPM: 181010341**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Syarif Mulya Ritonga

Npm : 181010341

Tempat / Tanggal / Lahir : Pekanbaru, 24 Juli 2000

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

Alamat : Jalan Cipta Karya, Gang Limbat No. 38 RT. 001 RW. 028, Kelurahan Sialangmunggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Kegiatan Tanpa Izin Di Kawasan Hutan Dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya tulisan orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Pekanbaru,



Muhammad Syarif Mulya Ritonga



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Muhammad Syarif Mulya Ritonga

181010341

Dengan Judul :

No. Reg : 1338/II/UPPM/ FH UIR 2021
Paper ID : 1881623801/30 %



YKAN

FS 671471



Pertanggungjawaban Pidana Kegiatan Tanpa Izin Di Kawasan Hutan Dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 14 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.

Harvia Santri

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Konsili Nasional Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018



LEMBARAN PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NAMA : MUHAMMAD SYARIF MULYA RITONGA
NPM : 181010341
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEGIATAN TANPA IZIN DI KAWASAN HUTAN
DALAM PERUBAHAN UU NO 18 TAHUN 2013 TENTANG P3H MELALU UU NO 11
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Tanggal	Tahapan	Catatan
28/12/2021	Pendaftaran Judul oleh Ketua Departemen. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H	Judul Terdaftar Nomor : 278 / Prop-FH / Pid / XII / 2021
30/12/2021	Pemeriksaan Kelengkapan Berkas oleh Wakil Dekan II, Bidang Adm dan Keuangan Dr. Desi Apriani, S.H., M.H	502/Prop-FH/XII/2021
31 Desember 2021	Penunjukan Pembimbing oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H	Dr. M. Musa, SH, MH 3.116 / FH. UIR / XII / 2021
2/1-2022	Persetujuan Pembimbing :	Di perbaiki skripsi seminar Dok. 2. Catatlah seminar skripsi melakan proses kembali
05/01/2022	Persetujuan Ketua Unit Penjamin Mutu : Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Lidia Febrianti, S.H., M.H	(1063)/(II)/UPM-FHUIR/2022
06/01/2022	Persetujuan Pelaksanaan Seminar Oleh Kasubag Akademis Muhammad Nazir, A.Md	an :

No.506/jdl/pdn-fh/2021

Pekanbaru,
Persetujuan Penerbitan SK Pembimbing
Oleh Wakil Dekan I

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
NPK. 14 10 02 476

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



YKAN
Kantor Akreditasi Nasional

FS 071471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEGIATAN TANPA IZIN DI KAWASAN HUTAN DALAM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

MUHAMMAD SYARIF MULYA RITONGA

NPM : 181010341

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. M. Musa, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 353/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor : 100/10/2018/PT/S/X/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : Dr. M Musa, S.H., M.H.
NIP/NPK : 95 01 02 223
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I/III/d
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : MUHAMMAD SYARIF MULYA RITONGA
NPM : 18 101 0341
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Kegiatan Tanpa Izin Di Kawasan Hutan Dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang P3H Melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
 2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 15 Agustus 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan pidana khusus dan sudah diatur bagaimana sistem pertanggung jawaban pidana dan pemidanaan bagi yang melanggar peraturan ini akan dikenai hukuman pidana. Lalu setelah lahirnya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Apakah mereka yang merusak atau melakukan kegiatan tanpa izin dikawasan Hutan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah pertama tentang sistem pemidanaan aktivitas tanpa izin di kawasan hutan sebelum Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan kedua tentang bentuk pertanggungjawaban pidana kegiatan tanpa izin di kawasan hutan sebelum dan setelah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penelitian ini diklasifikasikan dalam jenis penelitian hukum Normatif yang terdapat diberbagai Peraturan Perundang-undangan yang keterkaitannya dengan kawasan hutan dan Pemidanaannya.

Dari hasil penelitian, peneliti ditemukan bahwa setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah ketentuan sistem pemidanaan yang berada dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Perbuatan pidana berkaitan dengan kegiatan tanpa izin dikawasan hutan diubah pertanggungjawabannya yang semula pemberian pidana berubah menjadi sanksi administratif berdasarkan Pasal 110A dan 110B Undang-Undang Cipta Kerja.

ABSTRACT

In Law no. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction is a special crime and it has been regulated how the system of criminal responsibility and punishment for those who violate this regulation will be subject to criminal penalties. Then after the birth of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. Whether those who destroy or carry out activities without a permit in the forest area cannot be held criminally responsible.

The main problem in this research is the system of criminalizing activities without permits in forest areas prior to Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, and secondly regarding forms of criminal liability for activities without permits in forest areas before and after Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation.

This research is classified in the type of normative legal research contained in various laws and regulations that are related to forest areas and their punishment.

From the results of the study, the researchers found that after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the provisions of the criminal system that existed from Law Number 18 of 2013. changed to administrative sanctions based on Articles 110A and 110B of the Job Creation Law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Alhamdulillah Rabbil'Alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, segala karunia dan ilmunya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Pertanggungjawaban Pidana Kegiatan Tanpa Izin Di Kawasan Hutan Dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**”.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan memberi dukungan baik, sehingga pembuatan skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis tujukan kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Kepada Bapak Dr. M. Musa, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga sebagai Pembimbing saya yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing saya serta memberikan

- kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Kepada Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
 4. Kepada Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
 5. Kepada Bapak S. Parman, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
 6. Kepada Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H, selaku Ketua Departement Hukum Pidana yang telah membantu saya dalam memberikan ilmu di Universitas Islam Riau;
 7. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
 8. Kepada Bapak dan Ibu Karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada penulis sebagai mahasiswa;
 9. Kepada Eksekutif Daerah Walhi Riau Boy Jerry Even Sembiring sekaligus sebagai senior saya serta rekan-rekan di Walhi Riau yang telah bersedia membantu dan menuntun saya dalam penulisan skripsi ini;

10. Kepada kedua orang tua ayahanda tercinta Ali Syahbana Ritonga dan Ibunda tercinta Syalmiah Panjaitan yang telah memberikan kepercayaan untuk menyelesaikan studi sampai sekarang. terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang telah dicurahkan selama ini, tidak lupa untuk terus mendo'akan penulis dan menemani, memberikan semangat hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dan dapat meraih gelar Sarjana Hukum;
11. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2018 yang telah memberkan bantuan dan semangat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dibuat berdasarkan pada kemampuan penulis yang masih sangat terbatas dalam memahami masalah hukum yang ada. Karena itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan dan dalam proses penyusunannya pun masih banyak mengalami kendala. Untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang bertujuan untuk membangun kesempurnaan pada skripsi ini.

Akhir kata, semoga penulis dapat diberikan kebaikan, keridhoan Allah SWT dan skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi penulis maupun pembaca sekalian. Aamiin Yaa Rabbal'Aalamin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Pekanbaru, -- Agustus 2022

Penulis

Muhammad Syarif Mulya

Ritonga



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
SURAT TANDA PERSERTUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka	14
E. Konsep Operasional.....	22
F. Metode Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM	26
A. Tindak Pidana Kehutanan	26
B. Tindak Pidana Kehutanan di Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	43
C. Alasan Penghapusan Pidana	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59

A. Sistem pemidanaan aktivitas tanpa izin di kawasan hutan sebelum Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	59
B. Bentuk pertanggungjawaban pidana kegiatan tanpa izin di kawasan hutan sebelum dan setelah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	95
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan hamparan berupa lahan dalam suatu ekosistem dimana ia mengandung sumber-sumber daya alam dan hayati terbesar kebanyakan dari pohon-pohonan dalam sekitar lingkungan dimana satu sama yang lainnya tidak dapat dipisahkan¹. Hutan terbagi menjadi dua atas statusnya, hutan yang tumbuh dan berkembang diatas tanah serta tidak dimiliki hak dan hutan hak, Yang dimaksud hutan yang tak memiliki hak ini disebut hutan negara seperti Hutan Lindung, Hutan Konservasi dan Hutan Produksi, sedangkan kawasan hutan atau perhutanan berada di wilayah yang mempunyai hak atas tanah itu disebut dengan hutan hak.²

Hutan juga salah satu kawasan yang sangat berarti untuk Indonesia, mengingat bahwasannya Indonesia terdiri dari kawasan Hutan mendekati 67% luasnya dapat dikatakan separuh dari Indonesia merupakan kawasan perhutanan. Hutan bisa dikatakan juga sebagai sumber daya yang dikontrol dan dikelola oleh negara, didalam pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa : *“kekayaan alam yang terkandung didalamnya berupa air, tanah serta makhluk hidup didalamnya bumi dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat”*.³

¹ Pasal 1 angka 2 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK)

² *Ibid*, angka 4 UUK

³ Dodik RIDHO Nurrochmat, *“Strategi Pengelolaan Hutan, Pustaka Pelajar”*, Yogyakarta, 2005, Hal 1

Permasalahan tersebut dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatakan “*kehutanan adalah tata cara pengurusan yang berhubungan dengan kawasan hutan atau perhutanan, dan pengambilan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.*”

Hutan memiliki peranan dan kedudukan penting dalam membangun kepentingan Nasional karena hutan memiliki manfaat yang sangat besar serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, dimana manfaat itu langsung kita peroleh maupun tidak langsung kita dapatkan. Kemudian manfaat langsung kita peroleh dari hutan layaknya berbagai macam kayu dan rotan, getah, binatang untuk diburu, pekerjaan lapangan sebagai sarana sebagai pembuka lapangan kerja, , dan kemudian daerah dapat penghasilan lain dari pengelolaan hutan menjadi pariwisata sekaligus memelihara keseimbangan hutan dan lingkungan hidup sekitarnya. yang dimana pengelolaan ini harus dilakukan dengan baik dan terencana tanpa ada kesalahan sehingga menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi hutan, agar dapat memberikan manfaat secara optimal bagi khalayak banyak orang .⁴

Hutan bisa dikatakan sebagai jantung dunia, karena manfaat secara tidak langsung bagi manusia berupa hutan akan selalu meregenerasi O₂ yaitu Oksigen yang merupakan kebutuhan paling penting bagi manusia, ekosistem ini harus dijaga karena memelihara keseimbangan hidup manusia. Ini ditegaskan dalam pengaturan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 yang berbunyi “*hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang*

⁴ Salim, “*Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 1

didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.”⁵

Kawasan Hutan atau kehutanan ini penulis tertarik untuk meneliti dan mencermati karena berhubungan kondisi alam sebagai ciptaan Tuhan dimana hal tersebut merupakan amanah yang harus kita lindungi dan kita jaga yang sebagai harta kekayaan alam oleh karena itu dipelihara dan digunakan secara sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat, Kehutanan yang berasal dari kata hutan bisa dikatakan sebagai penyangga hidup kehidupan bermasyarakat dan juga sebagai sumber kesejahteraan Negara jika dikelola dengan baik, jika semakin menurun keadaannya maka semakin buruk pula dampak yang harus kita hadapi oleh sebab itu keberadaan dan keasrianya harus dijaga secara berkelanjutan, dan diperhatikan dengan budi pekerti yang luhur, dengan keadilan, trans-paran, dan secara baik serta bertanggungjawab. Pemeliharaan serta pengolahan hutan yang secara berkala dengan berpikiran luas, harus mengadopsi pemikiran dan partisipan warga negara indonesia didasarkan norma hukum yang paling tinggi di Indonesia, yaitu Pancasila.⁶

Pancasila dapat terbilang sebagai pandangan atau ideology negara kita memberikan pengaruh terhadap setiap sector kehidupan dan berbangsa termasuk juga kehidupan hukum dan aturan yang berlaku bagi warganya. Pancasila sebagai norma dasar atau *grundnorm* yang terbilang masih belum jelas ketika menjadi sumber utama

⁵ Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (1)

⁶ Bambang “Pamulardi, *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hal 2

untuk mengkonkritkan setiap peraturan perundang-undangan dari tempat hierarkiesnya sampai ke tingkatan dasar.

Posisi Pancasila selaku ideologi negara dapat dilihat pada petikan bunyi sila ke-empat disebut UUD NKRI 1945. Memang secara langsung tidak disebutkan istilah Pancasila dalam petikan bunyi di alinea ke-empat Pembukaan UUD NRI 1945, namun secara substansial didalam Pancasila disebutkan secara jelas. Adapun petikan tersebut, yaitu:

*” Maka direncanakanlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam suatu UU Dasar NRI Tahun 1945 yang terbentuk seperti rumputan Negara Republik Indonesia dengan berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada; Ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusiaan beradab dan berkeadilan, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipandu oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan dengan mewujudkan sesuatu keadilan sosial untuk segala rakyat Indonesia”.*⁷

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa Pancasila sebagai ideology berperan sangat besar dalam menentukan dan perjalanan kehidupan suatu Negara perlu diberikan kekuatan atau Proteksi secara khusus, dalam hal ini Proteksi tersebut yaitu berupa Hukum atau aturan positif dan Undang-Undang yang memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan dan hukuman bagi mereka ingin berusaha merusak tatanan dasar Negara.

Indonesia bisa dikatakan suatu negara yang mementingkan hukum dalam segala urusannya bukan berlandaskan jabatan dan kekuasaan. Ini jelas tertera dalam

⁷ Sodikin Sodikin, “Gagasan Kedaulatan Lingkungan Dalam Konstitusi Dan Implementasinya Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup”, 2013, Hal 294

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara kita sendiri memakai hukum positif. Pandangan utama dari aliran hukum positif yaitu peraturan yang termasuk kedalam undang-undang. Demikian pula hanya peraturan tersebutlah yang bisa dikatakan hukum. Oleh karena itu hukum kebiasaan dari masyarakat tidak dapat diambil sebagai hukum yang sesungguhnya. Karena hukum positif tersebut sangat mengutamakan hukum yang tertulis bahkan tidak ada norma didalamnya selain hukum tertulis. Dan didalam hukum tertulis mengatur tentang semua persoalan masyarakat.⁸

Berbicara aturan dan norma tentu ada sanksi dan hukuman bagi pelanggarnya, Hukuman merupakan istilah biasa digunakan dalam keseluruhan jenis sanksi baik berupa hukum perdata, pidana, administrasi dan disiplin. Kata pidana jika dikerucutkan hanyalah hukuman atau sanksi yang berkaitan aturan KUHP. Penentuan sanksi yang dilakukan dalam setiap perbuatan melawan hukum disebut juga dengan hukum pidana. Pada hakikatnya sanksi itu merupakan pemberian penderitaan dengan sengaja, Yang membedakannya paling penting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya ialah terdapat dalam penambahan penderitaan dengan sengaja. Kata-kata didalam hukum pidana bisa memiliki maksud dan pengertian lebih banyak. Maka disimpulkan tidak ada satupun rumusan yang dianggap sempurna diantara rumusan-rumusan yang ada sehingga secara umum dapat diberlakukan.

⁸ Titik Triwulan Tutik, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta 2006

Hukum pidana menurut pakar ahli **W.L.G. Lemaire** hukum pidana itu adalah aturan yang terdapat dari norma yang mengandung tentang kewajiban serta perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dibentuk dalam undang-undang) yang dikaitkan dengan sanksi yaitu berupa hukuman.⁹

Karena sejak diterbitkannya UU No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana, hal ini menyatakan bahwa Hukum Pidana berlaku bagi seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia, kemudian perkembangan Hukum Pidana di Indonesia itu masih mengacu pada KUHP buku ke-1 yang mana mengatur tentang system pemidanaan, perkembangan azas-azas hukum pidana, dan penerapan hukum pidana itu sendiri.

Membahas sistem pemidanaan memiliki istilah sistem sebagai bagian pertama sedang pidana dan pemidanaan sebagai bagian kedua. Sistem diadopsi dari bahasa latin “*System*” dan Yunani “*Systema*”, artinya sesuatu yang terorganisir, keseluruhan kompleks; dari kata itu juga dikenal “*synistanai*”, yang dimaksud disini ialah digabungkan, dikombinasikan.¹⁰ Sistem yang dimaksud dalam pemidanaan ini berarti cakupan dari keseluruhan aturan dari perundang-undangan yang mengatur bagaimana susunan Pidana serta cara pemidanaan.

Istilah pidana kerap sekali disamakan dengan hukuman. kemudian **Andi Hamzah** berpendapat hukuman merupakan suatu aturan yang dilanggar, kemudian

⁹ Franciscus Theojunior Lamintang , “*Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta 2014

¹⁰ Dr. Andi Hamzah, S.H, M.H “*Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal 1

diberikan sanksi yang berupa penderitaan atau rasa sakit secara langsung dijatuhkan kepada pelanggar aturan tersebut. Pidana memiliki arti khusus dalam hukum pidana. Dimana pengertian khususnya termuat didalam KUHP, tentu ada kemiripannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau pemberian rasa sakit yang menderitakan. Tetapi ia berpendapat istilah, pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum didalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”

atau yang biasa disebut asas “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”.

Karena perbedaan antara hukuman dan pidana, kita memiliki lebih banyak istilah hukum di Indonesia dan pada di Belanda karena mereka hanya memiliki satu istilah hukuman dan pidana, yaitu *Straf*. Kerap sekali kita dengar istilah “pemberian pidana” sebagai padanan istilah Belanda *straftoemeeting*, tetapi penulis memilih istilah penjatuhan pidana atau pemidanaan.

L.H.C Hulsman berpendapat bahwa sistem pemidanaan ialah sanksi dalam pidana dan pemidaan yang berhubungan dengan aturan perundang-undangan hukum pidana.¹¹

Definisi “pemidanaan” dapat dikatakan “pemberian atau penjatuhan pidana”, kemudian penjelasan “sistem pemidanaan” dicermati terhadap 2 sudut pandang :

¹¹ L.H.C.Hulsman, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 129

- 1) Dari segi fungsionalnya dapat dilihat sistem pemidanaan, yaitu dari proses atau bekerjanya (ini digolongkan ke dalam arti luasnya sistem pemidanaan). Dalam arti luas ini, sistem pemidanaan dapat dikatakan sebagai:
 - a. Sistem atau peraturan undang-undang secara keseluruhan untuk fungsional/ operasional/ kekontretan pidana;
 - b. Sistem atau peraturan undang-undang secara keseluruhan menjelaskan tentang cara seperti apa hukum pidana itu diterapkan atau dioperasikan secara jelas dan kongkret agar orang dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana.
- 2) Sistem pemidanaan jika dilihat dari norma dan kaidah hukum substantif (ini digolongkan ke dalam arti sempitnya sistem pemidanaan). maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :
 - a. Sistem atau peraturan undang-undang secara keseluruhan untuk pemidanaan.
 - b. Sistem atau aturan perundang-undangan secara keseluruhan untuk penjatuhan dan pelaksanaan pidana.¹²

Kemudian mengingat pengerusakan hutan dan pepohonan semakin merambat dan kompleks. Dalam hal ini perusakan hutan sudah terjadi pada hutan produksi dan tak hanya itu hutan lindung dan hutan konservasi terkena dampaknya. Perkembangan

¹² Barda Nawawi Arief, "Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia", Pustaka Magister, Semarang , 2011, hal 2

pengerusakan hutan telah menjadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana menjadi suatu kejahatan yang berdampak sangat buruk serta terorganisasi melibatkan banyak pihak, baik pihak lokal maupun pihak luar. Jika terus berlanjut kerusakan ini akan mengkhawatirkan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, karena itu perlu adanya ketegasan dalam penjagaan dan pemberantasan perusakan hutan secara tegas pula.¹³

Dalam undang-undang sudah diatur mengenai kisaran perbuatan merusak hutan yaitu, bagaimana cara, proses dan perbuatannya merusak hutan dengan kegiatan dalam menggunakan kawasan hutan secara tidak sah, seperti pembalakan liar. Keseluruhan dalam pengelolaan hasil hutan yaitu kayu secara tidak sah inilah yang dimaksud dengan pembalakan liar, sedangkan pengelolaan kawasan hutan secara melawan hukum itu lebih luasnya ialah kegiatan didalam kawasan hutan secara tidak sah dengan terorganisasi untuk perkebunan dan pertambangan tanpa seizin dari pejabat yang bersangkutan (menteri).¹⁴

Karena di Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang P3H merupakan pidana khusus dan sudah diatur bagaimana sistem pertanggung jawaban pidana dan pemidanaan bagi yang melanggar peraturan ini akan dikenai hukuman pidana. Lalu setelah lahirnya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja apakah

¹³ Penjelasan Umum “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”

¹⁴ Penjelasan Umum “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”.

mereka yang merusak/ melakukan kegiatan tanpa izin dikawasan Hutan akan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang melakukannya?

Permasalahan ini akan merujuk pada rumusan Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja. Adapun bunyi ketentuan tersebut, yaitu:

“Pasal 110A”

- (1) *“Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku”.*
- (2) *“Jika setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini tidak menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi administratif, berupa: a. pembayaran denda administratif; dan/atau b. pencabutan Perizinan Berusaha”.*
- (3) *“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.*

“Pasal 110B”

- (1) *“Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, huruf c, danf atau huruf e, dan f atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, danf atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa: a. penghentian sementara kegiatan usaha; b. pembayaran denda administatif; dan/atau c. paksaan pemerintah”.*

- (2) *“Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan”.*
- (3) *“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.*

Penjelasan tersebut berkonsekuensi pada dua hal, yaitu (1) 110A terkait dengan dekriminalisasi, yaitu perbuatan yang sebelumnya atau awal mulanya merupakan suatu tindak pidana berubah sebagai perbuatan yang bukan tindak pidana. Hal ini karena rujukan ketentuan pidana Pasal 92 UU 18/ 2013 diubah oleh UU Cipta Kerja menjadi Pasal 110A. Perubahan ini dikonsekuensikan dari perubahan frasa “dengan izin Menteri” berubah menjadi “wajib mempunyai perizinan berusaha.” Untuk Pasal 110B lebih tepat disebut sebagai penghapusan pertanggungjawaban pidana karena perubahan norma pidana tidak berkonsekuensi terhadap perbuatan, karena dari awal perbuatan aktivitas yang dilarang sama sekali tidak mempunyai izin. Sedangkan kesamaan Pasal 110A dan Pasal 110B berada pada waktu perbuatan. Baik dekriminalisasi atau penghapusan pertanggungjawaban pidana hanya berlaku pada aktivitas yang dilarang yang dilakukan sebelum UU Cipta Kerja disahkan/diundangkan.

Terkait persoalan dekriminalisasi atau penghapusan pertanggungjawaban pidana tersebut, penulis tertarik untuk menelitinya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merencanakan melakukan penelitian yang diberi judul **Pertanggungjawaban Pidana Kegiatan Tanpa Izin Di Kawasan Hutan Dalam Perubahan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang P3H Melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

B. Rumusan Masalah

Setelah apa yang penulis jelaskan didalam latar belakang, dalam merumuskan rumusan masalah ini penulis mengambil ide dalam merumuskan rumusan masalah ini diambil kesimpulan ialah :

1. Bagaimana sistem pemidanaan aktivitas tanpa izin di kawasan hutan sebelum Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana kegiatan tanpa izin di kawasan hutan sebelum dan setelah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini Penulis berharap dapat memberikan Kontribusi tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana sistem pemidanaan aktivitas tanpa izin dikawasan hutan sebelum Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- b. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana kegiatan tanpa izin di kawasan hutan sebelum dan setelah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2) Manfaat Penelitian

Dalam tulisan tersebut saya sebagai penulis berharap dapat berkontribusi manfaat seperti berikut :

- a. Harapan penulis dalam penelitian ini dapat membuka wawasan dan mengedukasi serta menambah pengetahuan tentang hukum pidana khususnya mengenai bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana aktivitas tanpa izin dikawasan hutan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk rekan-rekan Mahasiswa/Mahasiswi lainnya yang bermaksud untuk melakukan penelitian dibidang yang sama
- c. Penelitian ini juga digunakan sebagai suatu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan S1 Penulis serta memperoleh Sarjana Hukum Di Fakultas Ilmu Hukum UIR (Universitas Islam Riau)

D. Tinjauan Pustaka

Hukum pidana memuat tiga permasalahan pokok, yaitu tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan pidana/ pemidanaan. Penelitian ini akan fokus pada dua masalah pokok saja dalam hukum pidana, yaitu persoalan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dimuat dalam UU 18/ 2013 sebagaimana diubah oleh UU 11/ 2020. Fokusnya pada penambahan aturan peralihan yang ditentukan dalam UU 11/ 2020.

Tindak pidana merupakan istilah yang diadopsi dari bahasa Jerman, *delict* yang sebelumnya diadopsi dari bahasa latin yang yaitu *Delictum* yang memiliki definisi “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana”

Didalam bahasa belanda pertanggungjawaban pidana adalah *teorekenbaardheid* dan “*criminal responsibility*” dalam bahasa inggrisnya yang berarti lebih kepemidanaan penindak dengan tujuan untuk menjelaskan apakah seseorang tersangka atau terdakwa bertanggungjawab atas suatu tindakan pidana yang ia lakukan atau sebaliknya, tidak ia lakukan. Pertanggungjawaban pidana sebetulnya tidak hanya terpaut soal yang tak hanya hukum saja melainkan juga demi kepentingan nilai norma atau keasusilaan umum dipedomani dalam masyarakat atau sekelompok orang lainnya, dengan tujuan bertanggung jawab atau pertanggung jawaban pidana itu diketahui dan dijalankan dengan seadil-adilnya.¹⁵

¹⁵ Hanafi, Mahrus, “*Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*”, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal 16

1. Tindak Pidana

Utrecht berpendapat bahwa ia lebih menggunakan kata “peristiwa pidana” sebab yang ketahuinya merupakan peristiwa *feit* dari sudut hukum pidana. Kemudian pakar ahli setuju penggunaan istilah “*strafbaar feit*” sebagai istilah dari delik atau perbuatan pidana atau juga peristiwa pidana.

Membahas mengenai “delik” dalam arti “*strafbaar feit*”, para ahli hukum pidana mereka memberikan definisi masing-masing ialah :

Vos memberikan definisi delik merupakan “*feit*” yang dijelaskan dapat diberikan sanksi berdasarkan Undang-Undang.

Van Hamel memberikan definisi delik merupakan suatu bentuk penyerangan atau ancaman dan tekanan terhadap diri dan hak milik orang lain.

Prof. Simons memberikan definisi delik sebagai suatu tindakan yang dapat disebut bertentangan dengan aturan yang berlaku, ia lakukan dengan secara sadar dengan perbuatannya ataupun tidak sadar, dilakukan oleh seseorang yang perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh peraturan perundang-undangan yang sudah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang timbul dari dalam diri pelaku. Didalam hukum pidana ada asas yang mengatakan “tiada hukuman jika tidak ada kesalahan”. Yang dimaksud kesalahan disini ialah dikarenakan oleh

¹⁶ Leden Marpaung, “*Teori-Asas-Praktik Hukum Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal. 8

Kesengajaan (dolus) dan ketidak sengajaan (kealpaan). Para pakar sepakat bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk Yakni,

1. Dolus dengan maksud (Oogmerk)
2. Dolus dengan keinsafan pasti
3. Dolus dengan keinsafan akan kemungkinan

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, yang terdiri dari 2 (dua) bentuk, yakni :

- 1) Lalai atau tidak berhati-hati;
- 2) Orang tersebut menduga tau akibat dari perbuatannya.

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur yang terdapat dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- Perbuatan manusia, ialah :
 1. “*Act*” ialah perbuatan aktif atau perbuatan positif
 2. “*Omission*” ialah perbuatan pasif atau perbuatan negative
- Hasil dari perbuatan manusia (result)

Hasil yang mengakibatkan mengganggu atau merusak, bahkan merampas kepentingan dan hak-hak yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan lain-lainnya

- Keadaan atau Peristiwa (circumstances)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- 1) Keadaan atau peristiwa pada saat perbuatan itu dilakukan;
 - 2) Keadaan atau peristiwa setelah perbuatan itu dilakukan.
- Sifat yang dapat diberikan sanksi (dihukum) dan sifat melawan hukum
- Sifat dapat diberikan sanksi atau dihukum dan sifat melawan hukum berkaitan dengan alasan-alasan yang menghilangkan pelaku dari hukuman. Adapun sifat yang dapat diberikan sanksi atau melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dari dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.¹⁷

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan dilanjutkannya celaan objektif, celaan objektif ini adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum materil dan formil, dimana perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya, hal ini dikemukakan oleh **Roeslan Saleh**. Sedangkan yang merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang, atau orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum tersebut itulah yang dimaksud dengan celaan subjektif. Perlakuan yang diperbuat itu dilarang namun apabila dari dalam diri sipelaku tersebut tidak ada kemampuan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada¹⁸.

¹⁷ Leden Marpaung, "Teori-Asas-Praktik Hukum Pidana", Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal. 9

¹⁸ Roeslan saleh, "Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana", Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 33

Maksud dari “*Crime Responsibility*” disini ialah beban pertanggungjawaban dikenakan kepada pelanggar yang melakukan tindakan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan aturan untuk menjatuhkan sanksi dalam hukum pidana. orang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum, namun sifat bertanggungjawabnya itu dapat hilang bila dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah diatur dalam undang-undang.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut KUHP apabila seseorang tersebut telah melakukan tindakan yang berlawanan dengan aturan ini atau bisa disebut perbuatan melawan hukum orang tersebut dapat dipidana, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah, dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan” disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan “*Nulla poena sine culpa*”.¹⁹

1. Simons

Simons memberikan pernyataan orang yang mampu untuk bertanggungjawab dapat dikatakan sebagai suatu situasi psycis sedemikian, yang mendukung terhadap adanya suatu upaya pemidanaan ,

¹⁹ EY Kanter dan SR Sianturi, “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*”, Stora Grafika, Jakarta, hal. 105

baik dilihat dari sudut khalayak banyak, maupun orangnya, kemudian ia juga mengatakan bahwa orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Van Hamel

Van Hamel mengatakan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan psychis dan kedewasaan yang menjadi adanya kemampuan pada sipelaku

3. Van Bemmell

Van Bemmell menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah merupakan orang yang mumpuni dimana maksudnya orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan hidupnya dengan patut.

4. **Unsur-unsur pertanggungjawaban Pidana**

Sudikno mengungkapkan perbuatan pidana itu terdapat 2 unsur ialah :

b. Unsur bersifat Obyektif seperti :

- 1) Perbuatan atau tindakan orang perseorangan, yaitu positif ataupun negatif yang menyebabkan Pidana.
- 2) Akibat dari suatu perbuatannya, ialah akibat yang menghancurkan atau merugikan hak dan kepentingan orang banyak dimana menurut norma hukum hal itu harus harus dihukum
- 3) Keadaan-keadaan didekat atau disekitar perbuatan tersebut.

4) Sifat yang perbuatannya bertentangan dengan aturan/hukum dan sifat yang dapat dipidanakan jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Unsur bersifat Subjektif

Merupakan perbuatan yang melanggar yang dilakukan oleh seseorang ataupun pidana yang artinya perbuatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada sipelanggar :

1. Harus ada perbuatannya.
 2. Perbuatan tersebut diatur didalam ketentuan-ketentuan hukum .
 3. Terbuktinya perbuatan atau dosa yang telah ia perbuat.
 4. Perbuatannya harus melawan atau bertentangan dengan hukum.
 5. dalam tindakan atau perbuatan itu harus ada ancaman sanksi atau hukuman dalam Undang-Undang.
 6. Orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 5. Aturan Peralihan dalam Keberlakuan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana**

a. Asas Legalitas

Asas legalitas yang penulis ketahui bahwasannya asas terpenting dalam hukum pidana Indonesia, karena hal ini diatur dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai aturan dasar dari hukum pidana, yang hakikatnya adalah tentang ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu dan sumber atau dasar hukum dapat dipidananya suatu perbuatan.

Dalam pengaturannya azas legalitas diatur dalam Pasal 1 KUHP yang berbunyi :

(1) *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”*.

(2) *“Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan (menguntungkan) bagi terdakwa”*.

b. Aturan Peralihan

Menurut UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terletak pada Butir 127 ketentuan tentang peralihan memberikan kesesuaian peraturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah berlaku terkait peraturan perundang-undangan yang sebelumnya terhadap peraturan perundang-undangan yang baru dengan tujuan :

- 1) Menghindari terjadinya kekosongan hukum
- 2) Menjamin kepastian hukum
- 3) Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan perundang-undangan
- 4) Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Yang berarti hapusnya pertanggungjawaban tindak pidana yang diatur sebelumnya di UU No.18 Tahun 2013 menjadi UU No 11/2020 pada

pasal 110A dan 110B itu telah melanggar UU No.12 tahun 2011 yang sebelumnya ada pertanggungjawaban pidananya menjadi tidak ada.

E. Konsep Operasional

1. Pertanggungjawaban Pidana

Definisi dari pertanggungjawaban pidana adalah pemberian hukuman kepada pembuat karena telah melakukan tindakan ataupun perbuatan yang berlawanan terhadap larangan atau mengakibatkan keadaan yang terlarang. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah proses menyangkut peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Yang mana fungsi pertanggungjawaban pidana juga untuk sebagai penentu syarat-syarat yang ada sipelaku agar sah dijatuhi hukuman.²⁰

2. Kegiatan Tanpa Izin

Menurut KBBI kegiatan tanpa izin diterjemahkan perkata yang mana Kegiatan merupakan bentuk aktivitas atau usaha atau pekerjaan, kemudian tanpa izin yang berarti tidak diperbolehkan atau dilarang untuk dilakukan dan memerlukan izin untuk melakukannya.

3. Kawasan Hutan

Menurut UU No. 18 Tahun 2013 ttg P3H (Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan), Kawasan Hutan adalah wilayah atau daerah tertentu yang

²⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal 4

ditekankan oleh Pemerintah untuk dipertahankan kemudian dijaga keberadaannya sebagai hutan tetap.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan dalam jenis penelitian hukum Normatif yang terdapat diberbagai Peraturan Perundang-undangan yang keterkaitannya dengan kawasan hutan dan Pemdanaannya. Menurut **Soerjono Soekanto** yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, inilah yang dikatakan sebagai pendekatan yuridis normatif.²¹ Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini data sekunder sebagai bahan utama yang akan menjadi alat untuk menganalisis persoalan yang akan diteliti. Selain itu, seluruh data sekunder tersebut, akan dibantu data primer yang dalam penelitian hukum normatif diklasifikasikan sebagai bahan hukum tersier. Selanjutnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha menggambarkan pertanggungjawaban pidana di dalam kawasan hutan secara detail dan terperinci.

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13

2. Data dan sumber data

Penelitian ini digolongkan sebagai studi kepustakaan, maka data yang dipergunakan dalam penelitian adalah berupa data sekunder berupa :

- a. Bahan hukum primer, bahan yang akan menjadi sumber hukum utama dalam penelitian ini ialah Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi, Konvensi, Traktat, Yurisprudensi, dan bahan hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pemedanaan yang berhubungan dengan kegiatan tanpa izin dalam kawasan hutan.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa data yang sudah diperoleh melalui bahan pustakaan yang diantaranya seperti menelaah literature buku, jurnal, artikel ataupun buku KUHP yang ada kaitannya dengan kegiatan tanpa izin dikawasan hutan, adapun tambahannya sedikit beberapa hasil wawancara dari penegak hukum dan komponen masyarakat sipil yang mempunyai fokus kerja di isu lingkungan hidup dan kehutanan sebagai pendukung bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang menjelaskan ataupun memberikan petunjuk terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia serta indeks yang mempunyai hubungan keterkaitan dengan penelitian.

3. Analisis Data

Dengan adanya data dari bahan hukum primer yang dipelajari, selanjutnya penulis akan mengolah dan menyajikan dengan menguraikan dalam bentuk

rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci. Setelah itu dilakukan pembahasan yang memperhatikan bahan hukum sekunder dengan mempertimbangkan dan membandingkan kedua bahan tersebut dengan teori-teori serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dibuat. Kemudian cara dalam pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini berpedoman pada cara deduktif yaitu, penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana Kehutanan

1. Pengertian Hutan dan Kehutanan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan pengertian atau definisi terkait kehutanan ialah “sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu”.

Pembagian jenis hutan diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 1 angka 4 hingga 11 yang menyebutkan bahwa hutan memiliki 8 jenis yaitu:

- a. Hutan negara adalah hutan yang terdapat di tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- b. Hutan hak adalah hutan yang terdapat di tanah yang dibebani hak atas tanah.
- c. Hutan adat adalah hutan negara yang terdapat didalam wilayah masyarakat hukum adat.
- d. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok dalam memproduksi hasil hutan.
- e. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok dalam perlindungan sistem penyangga kehidupan yang bermanfaat

dalam mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah.

- f. Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang memiliki ciri khas tertentu, yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan juga satwa serta ekosistemnya.
- g. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan yang memiliki ciri khas tertentu, fungsi pokok kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang memiliki fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan.
- h. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan yang memiliki ciri khas tertentu dengan fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuh dan satwa, serta terdapat pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

2. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan

Sebagaimana telah diurai pada bagian sebelumnya yang dimaksud dengan tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang menyalahi aturan hukum yang dapat menimbulkan sanksi pidana sehingga seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut bisa dijatuhi hukuman atau dipidana. Kata ini berasal dari negara belanda, yaitu “*Strafbaar feit*” terdiri dari tiga kata *straf* yaitu hukum, *baar* artinya boleh/dapat, dan *feiti* ialah peristiwa atau tindakan atau perbuatan. Kemudian juga berasal dari bahasa latin yaitu “*Delict*”, Sedangkan negara

Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *Criminal Act* dengan maksud dan pengertian yang sama mengenai tindak pidana.²²

Tindak pidana pada umumnya menjadi dasar pada perumusan hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud dalam peraturan pidana.²³

Tindak pidana terbagi menjadi dua, yang pertama itu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan perbuatan atau tindakan yang telah diatur dalam KUHP berupa perbuatan yang umum. Dengan KUHP sebagai materil kemudian KUHAP sebagai formilnya. Sedangkan tindak pidana khusus itu merupakan perbuatan yang berada diluar ketentuan umum KUHP yang dimana aturan tersebut mengatur suatu perbuatan tertentu dan orang tertentu kemudian memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana.

Salah satu jenis tindak pidana yang diatur di luar KUHP adalah tindak pidana kehutanan. Pengertian dengan Tindak Pidana Kehutanan dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.4/Menhut-II/2010 tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan Pasal 1 ayat (1) “Tindak Pidana Kehutanan yang selanjutnya disebut Tipihut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran

²² Nurul Irfan Muhammad. “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, hal 31

²³ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum*”, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

sebagaimana diatur dalam undang-undang dibidang Kehutanan dan konservasi hayati”²⁴.

Dalam UU No. 41 Th 1999 tidak dijelaskan mengenai pengertian Tindak Pidana Kehutanan, tetapi aturan yang mengatur tentang hal perbuatan dilarang pada pasal 50 dan dikuti rumusan tindak pidananya pada pasal 78.

a. Pasal 50 menyebutkan :

(1) *“Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan”.*

(2) *“Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”.*

(3) *“Setiap orang dilarang :*

a) mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

b) merambah kawasan hutan;

c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

i. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;

²⁴ Peraturan Menteri Kehutanan No. P.4/ Menhut-II/2010 tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan

- ii. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- iii. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
- iv. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- v. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
- vi. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.”
- d) “membakar hutan”
- e) “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.”
- f) “menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima”
- g) “ melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri.”
- h) “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”



- i) *“menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.”*
- j) *“ membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang”*
- k) *“membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”*
- l) *“membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.”*
- m) *“ mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.”*

(4) *“Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

b. Pasal 78 Menyebutkan :

- (1) *“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*
- (2) *“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*
- (3) *“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*
- (4) *“Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”*
- (5) *“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*
- (6) *“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g,*

diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

(7) *“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

(8) *“Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

(9) *“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

(10) *“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

(11) *“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

(12) “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

(13) “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.”


(14) “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.”

(15) “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.”

Kemudian dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 diatur perbuatan yang dilarang digolongkan sebagai perbuatan perusakan hutan dalam Pasal 12,14, 15, 17, 19 hingga pasal 28 UU No. 18 th 2013.

a. Pasal 12

- a) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d) memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;

- 
- i) *mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;*
- j) *menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;*
- k) *menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;*
- l) *membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau*
- m) *menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.*
- b. *Pasal 14 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang:*
- a) *memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau*
- b) *menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.*
- c. *Pasal 15 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil*

hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 16 Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang:

- 1) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;*
- 2) melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;*
- 3) mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;*
- 4) menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau*
- 5) membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.*

e. Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang:


- 1) *membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;*
 - 2) *melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;*
 - 3) *mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;*
 - 4) *menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau*
 - 5) *membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.*
- f. *Pasal 19 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:*
- 1) *menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;*
 - 2) *ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;*

- 3) *melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;*
- 4) *mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung;*
- 5) *menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;*
- 6) *mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;*
- 7) *memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya;*
- 8) *menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau*
- 9) *menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar*

dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

- g. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.*
- h. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.*
- i. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.*
- j. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.*
- k. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang:*

- c) *memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan;*
- 2) *menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau*
- 3) *memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri.*
- l. *Pasal 25 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan.*
- m. *Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan.*
- n. *Pasal 27 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 19 wajib melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.*
- o. *Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, Setiap pejabat dilarang:*
 - a) *menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;*

- 
- b) *menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - c) *melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;*
 - 4) *ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;*
 - 5) *melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;*
 - 6) *menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak;*
 - 7) *dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; dan/atau;*
 - 8) *lalai dalam melaksanakan tugas.*

Dari rumusan perbuatan dilarang tersebut, UU 18/ 2013 menentukan yang masuk dalam cakupan tindak pidana kehutanan terkait aktivitas tanpa izin di kawasan hutan dirumuskan dalam Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17.

Awal mulanya tindak pidana kehutanan mulai dikenal dalam pengaturan UU No. 5 Th 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Kemudian Undang-undang tersebut digantikan UU 41/ 1999 karena sudah tidak berlaku lagi karena belum sesuai dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan,

juga UU 41/1999 belum mengenal tindak pidana kehutanan yang mengatur pertanggungjawaban korporasi.²⁵

Pertanggungjawaban korporasi terkait tindak pidana kehutanan baru dikenal dalam UU 18/ 2013. Selain itu, UU 18/ 2013 juga mencabut seluruh ketentuan pidana dalam UU 41/ 1999. Hal ini tertuang dalam pasal 112 UU 18/2013 sebagaimana ketentuan penutup.

B. Tindak Pidana Kehutanan di Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1. Perubahan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 terkait Undang-Undang No. 11 Tahun 2020

Dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja banyak terjadi perubahan dalam segi perundang-undangan khususnya kehutanan terdapat beberapa perubahan UU 41/1999 tentang Kehutanan dan UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan khususnya ditinjau dari aspek perancangan perundang-undangan.

- 1) Hapusnya ketentuan 30% luas minimal kawasan hutan yang harus dipertahankan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja maka ketentuan luasan minimal 30% untuk suatu daerah liran sungai (DAS) dan atau pulau menjadi tidak berlaku.

²⁵ UU No. 41 Th 1999 Pasal 78 ayat (14)

Ketentuan 30% menurut sejarah peraturan perundang-undangan Kehutanan hadir sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan beserta penjelasannya. Dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan Penetapan kawasan hutan ditetapkan oleh Menteri dengan perencanaan penggunaan daerah yang ditentukan oleh Pemerintah. Dalam penjelasan ayat (2): Untuk mencapai usaha-usaha pemanfaatan hutan seperti tercantum pada pasal 6 sub a hingga d, maka dalam pasal ini ditegaskan, bahwa Pemerintah harus secara tegas menentukan dan menetapkan terkait Kawasan Hutan yang sekiranya cukup dengan penyebaran dan secara strategis yang tepat, agar secara langsung tercukupi kebutuhan masyarakat Indonesia akan pengelolaan hasil hutan dan manfaat-manfaat lainnya kemudian juga hutan tetap terjaga.

Berdasarkan kebutuhan sosial - ekonomi masyarakat Indonesia dan pertimbangan-pertimbangan mengenai keadaan fisik, iklim dan pengaturan tata-air maka luas minimum tanah yang harus dipertahankan sebagai Kawasan Hutan diperkirakan kurang lebih 30% dari luas daratan.

Dalam ketentuan Pasal 7 disimpulkan bahwa keadaan saat membentuk Undang-Undang pada saat itu (Tahun 1967) telah dicermati betapa pentingnya luasan minimal satu pulau atau DAS, sehingga mampu memberikan keseimbangan ekosistem dalam suatu pulau tersebut. Pemikiran dimaksud sangat luar biasa dan antisipatif walau luasan hutan saat itu masih

relatif utuh dan belum banyak pemanfaatan maupun kegiatan ilegal di sektor kehutanan maupun pertambangan.

Kebijakan mempertahankan luasan 30% tersebut dilanjutkan dengan perubahan kebijakan Kehutanan yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya Pasal 18.

- Ayat (1)

Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan penutupan hutan (*forest coverage*) adalah penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu, sehingga dapat tercipta fungsi hutan antara lain iklim mikor, tata air, dan tempat hidup satwa sebagai satu ekosistem hutan. Kesenambungan antara manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekosistem secara lestari terciptalah Optimalisasi manfaat.

- Ayat (2)

Luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran harus diperhitungkan secara proporsional. Dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia menjadi negara tropis yang mempunyai iklim hujan yang tinggi dan bahkan berlekanjutan, serta daratan yang tidak merata menjadi konfigurasi daratan yang

bergelombang, berbukit dan bergunung beresiko mengakibatkan gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi, serta kekurangan air, maka ditetapkan luas kawasan hutan dalam setiap DAS dan atau pulau, minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan.

Selanjutnya Pemerintah menetapkan luasan kawasan hutan untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan kondisi biofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, propinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya, di atas 30% (tiga puluh persen), tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutannya dari luas yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu luas minimal tidak boleh dijadikan dalih untuk mengkonservasi hutan yang ada, melainkan pengingat dan kewaspadaan akan pentingnya hutan bagi kualitas hidup masyarakat khususnya warga setempat daerah tersebut. Bahkan seharusnya propinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen), perlu menambah luas hutannya.

Hal yang menarik dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa mempertahankan luasan minimal 30% luas Kawasan Hutan tersebut tidak hanya masalah tutupan kawasan hutan tetapi berguna untuk manfaat sosial, manfaat ekonomi masyarakat setempat serta lingkungan. Dengan demikian aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar hutan menjadi hal pertimbangan yang tidak bisa dipandang sempit, karena ketergantungan masyarakat terhadap

hasil hutan hingga saat ini masih sangat tinggi. Dengan demikian maka secara sosiologis dan ekonomi masyarakat masih memerlukan kehadiran kawasan hutan sebagai tempat hidup dan bagian kehidupannya.

Dengan dicabutnya ketentuan Pasal 18 ayat (2) berdasarkan aturan turunannya UU CK yaitu PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan maka ada aspek yang hilang dari materi muatan yang terkandung dalam Pasal 18 UU 41/1999 jo Pasal 7 UU 5/1967, yaitu manfaat sosial dan ekonomi dari kawasan hutan yang oleh pembentuk Undang-Undang lepas dari perhatian dan lebih menonjolkan dari pada tutupan hutan (lingkungan dalam arti sempit) apakah itu kawasan hutan maupun bukan kawasan hutan. Tinjauan aspek perancangan perundang-undangan pencabutan Pasal 18 ayat (2) ini merupakan kemunduran di bidang pembangunan hukum kehutanan, karena ada rantai yang terputus dalam pengaturannya sejak tahun 1967 yaitu aspek sosiologis dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan. Penghapusan ambang batas ini juga akan menyulitkan program-program kehutanan maupun reforma agraria khususnya pada wilayah pulau-pulau kecil. Untuk itu, kebijakan pencabutan ketentuan Pasal 18 ayat (2) perlu ditinjau kembali.

- 2) UU CK mengubah ketentuan Pidana UU 41/1999 dan UU 18/2013 terkait kegiatan tanpa izin dikawasan hutan, yaitu : Penebangan Pohon/ Pembalakan liar, Perkebunan, Pertambangan

- Dalam UU 41/1999 itu mengatur tentang pembalakan liar atau penebangan pohon secara tidak sah pasal 50 ayat (3) Huruf e, dimana huruf e menjelaskan penebangan atau memanen atau memungut hasil hutan secara tidak sah yang maksudnya tanpa memiliki hak dan izin dari pejabat yang berwenang diancam pidana penjara Maksimal 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah berdasarkan pasal 78 ayat (5). kemudian dalam UU 18/2013 juga mengatur terkait masalah ini khususnya pasal 12 huruf a, b dan c dimana pasal ini menjelaskan penebangan pohon dalam kawasan hutan tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dan secara tidak sah. Izin pemanfaatan hutan itu terdiri dari : izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaat jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil kayu dan/atau bukan kayu dan izin pemungutan hasil kayu dan/atau bukan kayu.²⁶ Dalam pengaturannya pasal ini diancam pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun serta dan denda paling minimal 500 juta rupiah dan maksimal 2 miliar rupiah dan jika dilakukan oleh korporasi maka ditambahkan 1/3 dari pidana pokok.
- Pengaturan penambangan diatur dalam UU 18/2013 pasal 17 ayat (1) huruf b sebagaimana dijelaskan bahwa orang perorangan melakukan kegiatan penambangan tanpa izin menteri diancam Pasal 89 sanksi pidana

²⁶ PP 6/2007 Pasal 1 angka 10

minimal 3 tahun maksimal 15 tahun dan denda minimal 1 miliar 500 juta rupiah maksimal 10 miliar rupiah.

- Pengaturan perkebunan diatur juga diatur dalam UU 18/2013 pasal 17 ayat (2) huruf b sebagaimana dijelaskan bahwa orang perorangan melakukan kegiatan penambangan tanpa izin menteri diancam Pasal 92 sanksi pidana minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda 1 miliar 500 juta rupiah dan maksimal 5 miliar rupiah.

2. Perubahan Pertanggungjawaban Pidana UU 18/2013 terkait UU CK

Perubahan pertanggungjawaban pidana terkait kehutanan dalam UU 18/2013 sebagaimana diubah oleh UU CK pada bagian perkebunan dan penambangan dimana pertanggungjawaban tersebut diubah sebagai berikut : Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b melakukan penambangan dan perkebunan tanpa izin diatur sanksi pidananya pada pasal 89 dan 92 dengan sanksi pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun untuk penambangan dan 10 tahun untuk perkebunan serta pidana denda minimal 1 miliar 500 juta rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah untuk penambangan dan 5 miliar untuk perkebunan. Pasal 89 dan 92 ini kemudian diubah oleh UU 11/2020 CK kedalam Pasal 110B dimana jika kita melakukan Penambangan tanpa perizinan berusaha dan pemerintahan pusat hanya diberikan Sanksi administratif. Hal ini jelas mengubah ketentuan pidana UU 18/2013 terkait pasal yang disebut penulis diatas.

Menurut 110A juga menjelaskan bahwa kegiatan usaha yang telah terbangun seperti perkebunan, penambangan dan usaha lain sebagainya, sebelum Undang-Undang ini diberlakukan 3 tahun sebelumnya dan bahkan 3 tahun setelah Undang-Undang ini berlaku tidak dipidana dan hanya berupa sanksi administratif.

C. Alasan Penghapusan Pidana

Dalam aturan perundang-undangan pada dasarnya yang diatur itu hal-hal bersifat umum. Utrecht mengatakan bahwa sifat yang umum tersebut membuka kemungkinan peluang akan kemungkinan dijatuhkannya pidana yang tidak adil. Dengan kata lain, kemungkinan bahwa dijatuhkannya hukuman kepada seseorang yang tidak bersalah. Para pembentuk undang-undang melihat bahwa perlunya suatu pengaturan tentang kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tertentu untuk meniadakan pemidanaan bagi seseorang. Kondisi-kondisi atau keadaan tertentu ini merupakan suatu kondisi atau keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana ataupun kesalahan yang melekat pada diri seorang pelaku tindak pidana.²⁷

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku

²⁷ Eva Achjani Zulfa, "Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana", Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hal 45.

penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.²⁸

Sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini, adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.²⁹

Dalam KUHP meskipun mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna alasan penghapus pidana tersebut. Menurut doktrin alasan penghapus pidana dapat dibagi dua yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf, dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembena.³⁰

KUHP merumuskan beberapa keadaan yang dapat menjadi menjadi Penghapusan pidana ialah :

1. Pasal 44 KUHP tentang kemampuan bertanggungjawab.

Pasal 44 KUHP merupakan gambaran yang jelas atas suatu kondisi, dimana seorang pelaku tindak pidana tidak dapat mempertanggungjawabkan

²⁸ *Ibid*, Hal 46.

²⁹ M. Hamdan, "Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus", PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal 27

³⁰ *Ibid*, Hal 28

atas perbuatan yang telah dilakukannya. Simons menggambarkan suatu konsep, bahwa setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan, karena adanya kesalahan yang melekat pada diri seseorang. Simons pun menyatakan, bahwa maksud kesalahan dalam arti luas ini tidak bisa otomatis disamakan dengan opzet atau culpa. Kesalahan sebagai dasar dari seorang pelaku yang memungkinkan pelaku tersebut dapat menilai akan maksud dari tindakannya, sehingga bila yang dilakukannya merupakan tindak pidana, maka hal ini dapat dipersalahkan kepadanya.³¹

2. Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa dan Keadaan Terpaksa (Overmacht).

Daya paksa atau dikenal dengan istilah *overmacht* yang diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

Menurut Jonkers *overmacht* itu berwajah tiga rupa yaitu :

- a. *Overmacht* yang bersifat mutlak, dalam hal ini orang yang terpaksa tidak mungkin dapat berbuat lain. Ia tidak mungkin memilih jalan lain.
- b. *Overmacht* dalam arti sempit yang bersifat nisbi berat lawan, dalam hal ini orang yang terpaksa masih ada kesempatan untuk memilih berbuat lain, akan tetapi menurut perhitungan yang layak tidak mungkin dapat dielakan.

³¹ Eva Achjani Zulfa, 2010, “Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana”, Ghalia Indonesia, Bogor. Hal 56.

c. Overmacht dalam arti Noodtoestand atau keadaan darurat, keadaan darurat ada bila kepentingan hukum seseorang berada dalam keadaan bahaya, maka untuk mengelakkan bahaya itu, terpaksa melanggar kepentingan hukum orang lain.³²

3. Pasal 49 KUHP tentang Bela Paksa (Noodweer).

Kata *noodweer* berasal dari kata *nood* dan *weer*. *Nood* berarti keadaan darurat sedangkan *weer* berarti pembelaan. Para pakar pada umumnya memberi arti *noodweer* dengan pembelaan terpaksa.³³

Menurut Pasal 49 KUHP untuk dapat disebut dengan *noodweer* harus memenuhi beberapa syarat :

- 1) Harus ada serangan, yang dilakukan seketika, yang mengancam secara langsung, dan melawan hak.
- 2) Ada pembelaan, yang sifatnya mendesak, pembelaan itu menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan hukum yang dibela, kepentingan hukum yang dibela hanya badan, kehormatan, harta sendiri maupun orang lain.³⁴

Noodweer itu diperkenankan oleh undang-undang, karena *noodweer* itu semata-mata dilakukan untuk membela diri, kehormatan, dan barang terhadap serangan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam keadaan yang demikian alat perlengkapan negara tidak sempat memberi pertolongan

³² Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, "Intisari Hukum Pidana", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 70.

³³ Leden Marpaung, "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana", Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 61

³⁴ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, "Intisari Hukum Pidana", *Op. Cit* , hal 72.

untuk mencegah kejahatan itu sendiri. Karena itulah *noodweer* diperkenankan oleh undang-undang.

Noodweer itu diperkenankan oleh undang-undang, karena *noodweer* itu semata-mata dilakukan untuk membela diri, kehormatan, dan barang terhadap serangan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam keadaan yang demikian alat perlengkapan negara tidak sempat memberi pertolongan untuk mencegah kejahatan itu sendiri. Karena itulah *noodweer* diperkenankan oleh undang-undang.³⁵

4. Pasal 50 KUHP tentang Melaksanakan Perintah Undang-undang.

Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”. Apa yang diperintahkan oleh undang-undang atau wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan sesuatu hal tidak dapat dianggap seperti suatu peristiwa pidana. Perbuatan yang dilakukan tidak merupakan peristiwa pidana dan karenanya tidak ada dasar untuk mengenakan pidana terhadapnya.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 50 KUHP mensyaratkan beberapa hal yaitu:

1. Adanya peraturan yang merumuskan suatu perintah kepada seorang berdasarkan kompetensi atau jabatan tertentu.

³⁵ *Ibid.* hal 72

2. Orang yang melaksanakan perintah adalah orang yang ditunjuk oleh undang-undang berdasarkan kompetensi dan jabatannya. Hal ini harus diartikan bahwa orang yang melaksanakan perintah undang-undang harus memahami, bahwa ia hanya dapat melakukan tindakan tersebut karena peraturan perundang-undangan menentukan sebagai kewajiban baginnya untuk melakukan tindakan seperti itu dan bukan karena orang itu mempunyai hak untuk bertindak demikian.
3. Tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang secara jelas dirumuskan dan berdasarkan perintah undang-undang.³⁶

Pada syarat yang terakhir, tidak setiap ketentuan perundang-undangan merumuskan dengan jelas tindakan yang diperintahkan untuk dilaksanakan. Terhadap seseorang yang diberikan kewenangan oleh undang-undang sebaiknya atau selayaknya dapat mengukur tindakan yang diperintahkan oleh undang-undang.

5. Pasal 51 KUHP tentang Melaksanakan Perintah Atasan.

Perbedaan antara ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 khususnya ayat (1) adalah, dalam ketentuan Pasal 51 dipersyaratkan adanya hubungan atasan dan bawahan, bahwa kewenangan atasan untuk memberikan perintah adalah pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang

³⁶ Eva Achjani Zulfa, "Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana", *Op.Cit*, hal 96.

kepadanya. Sementara dalam Pasal 50, yang diberikan kewenangan oleh undang-undang adalah pelaku fisik yang melaksanakan tindakan secara langsung. Oleh sebab itu, perbuatan untuk melaksanakan perintah yang diberikan oleh pejabat berwenang tidak dipidana.

Merujuk kepada rumusan Pasal 51 KUHP, maka “perintah jabatan” menjadi unsur yang menentukan untuk menggunakan ketentuan ini sebagai dasar penghapusan pidana. Menurut Noyon-Langemeyer dirumuskan sebagai “suatu perintah yang telah diberikan oleh seseorang atasan, bahwa kewenangan untuk memerintahkan hal semacam itu bersumber pada suatu posisi menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah.”³⁷

Menurut Adami Chazawi, dilihat dari sudut sumbernya, mengenai alasan penghapusan pidana ada 2 macam :

1. Yang berasal dari undang-undang.
2. Yang berasal dari luar undang-undang. Dasar Peniadaan pidana (Alasan Penghapusan Pidana). Yang bersumber dari undang-undang, dibedakan lagi yaitu :
 - a. Yang berlaku untuk semua jenis dan macam tindak pidana, disebut Alasan Penghapusan Pidana Umum.

³⁷ Eva Achjani Zulfa, “Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapusan, Peringatan, dan Pemberat Pidana”, *Op.Cit.*, hal 100.

- b. Yang berlaku terbatas pada tindak pidana khusus tertentu, yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, disebut dengan Alasan Penghapusan Pidana Khusus.³⁸

Alasan penghapusan pidana ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Yang bersifat khusus artinya hanya mengenai beberapa tindak pidana. Pembentuk undang-undang telah menetapkan beberapa alasan penghapusan pidana umum dalam Buku I Pasal 103 KUHPidana dan melalui Pasal 103 KUHPidana alasan penghapusan pidana itu berlaku pula terhadap tindak pidana-tindak pidana diluar KUHPidana, kecuali kalau dalam undang-undang tersebut menentukan lain.

Asas-asas yang merupakan koreksi atas sifat umum dari undang-undang pidana tersebut adalah :

- a. Asas yang melihat bahwa penjahat sebagai seorang sakit sosial yang memerlukan suatu terapi, melindungi masyarakat dari kejahatan. Dengan demikian maka hukum pidana itu menyesuaikan diri dengan tabiat dan sifat pribadi pelaku tindak pidana. Suatu pandangan yang lebih menitikberatkan pada pelaku tindak pidana dari pada perbuatan.
- b. Asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan, *no punishment without fault*). Artinya biarpun kelakuan seseorang sesuai dengan lukisan dalam undang-undang pidana, masih juga seseorang tidak dapat dikenakan pidana, karena seseorang tidak bersalah (dasar

³⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, "Penafsiran hukum pidana, Dasar Penidaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan", Cetakan 1, PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2002, hal 15.

pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan), perbuatan seseorang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang tersebut dan karenanya seseorang tidak dapat dipidana.

Utrecht menyatakan, pembedaan ini didasarkan alasan yang berbeda antara dasar penghapusan pidana yang umum dan khusus. Dasar penghapusan pidana yang umum ini didasarkan ketiadaan sifat melawan hukum dari perbuatan (*wederrechtelijkheid*) atau ketiadaan kesalahan dalam pengertian yang luas (*schuld*). Sementara, dasar penghapusan pidana yang khusus adalah pada kepentingan umum yang tidak diuntungkan dengan adanya penuntut pidana.³⁹ Oleh karena itu, disamping apa yang ditentukan dalam undang-undang, praktik pengadilan juga menerima beberapa macam keadaan atau kondisi yang dapat menghapuskan pembedaan yang berkembang dan diterima sebagai suatu doktrin.

Menurut Sofjan Sastrawidjaja, alasan penghapusan pidana merupakan alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana.⁴⁰

³⁹ Eva Achjani Zulfa, “Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapusan, Peringatan, dan Pemberat Pidana”, *Op.Cit.*, Hal 47.

⁴⁰ Sofjan Sastrawidjaja, “*Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*”, Armico, Bandung, 1996, hal 217.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem pemidanaan aktivitas tanpa izin di kawasan hutan sebelum Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Seperti yang kita tahu bahwa sistem pemidanaan merupakan cakupan dari keseluruhan aturan dari perundang-undangan yang mengatur bagaimana susunan hukum pidana tersebut sehingga bisa ditegakkan serta tata cara pemidanaannya secara konkret. sistem pemidanaan juga dapat diartikan menjadi cakupan dari seluruh aturan atau norma hukum pidana materil untuk pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan serta pelaksanaan pidana. Maka cakupan peraturan perundang-undangan “*statutory rules*” yang ada di dalam KUHP maupun di luar KUHP atau biasa disebut pidana khusus⁴¹, pada dasarnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum atau “*general rules*” dan aturan khusus atau “*special rules*”. Dalam buku I KUHP mengatur tentang aturan umum, kemudian aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun di luar KUHP yang diatur secara khusus, baik yang mengatur hukum pidana khusus maupun yang mengatur hukum pidana umum.

Hukum pidana terkait pengelolaan dan perlindungan kehutanan di Indonesia pada awalnya diatur dalam UU 5/1967 pasal 19 tertuang bahwasannya “Peraturan

⁴¹ Barda Nawawi Arief, Sistem Pemidanaan Dalam Konsep RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP, Bahan Sosialisasi RUNDANG-UNDANG KUHP 2004.

pelaksanaan dari Undang-Undang ini dapat memuat sanksi pidana berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/atau denda”. Kemudian berikutnya PP No.28 Tahun 1985 Pasal 18 yaitu kejahatan dan pelanggaran, yang mana hal ini dianalisis dari dua segi, yaitu segi kualitatif dan kuantitatif. Kejahatan merupakan delik hukum atau “*Rechts delict*” merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan itu dinilai dari segi kualitatif. Sedangkan pelanggaran merupakan delik Undang-Undang “*Wet Delict*” yaitu perbuatan umum yang tidak seberat kejahatan kemudian baru disadari dapat dipidana karena Undang-Undang yang mengancam dan mengaturnya sebagai delik, perbuatan ini dinilai dari segi kuantitatif.⁴² Kejahatan pada umumnya ancaman hukuman yang diberikan lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran, yang berarti segi kualitatif dan kuantitatif didasarkan dalam segi hukuman/ancaman pidananya. Perbuatan pidana mengenai kejahatan diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3), sedangkan pelanggaran diatur dalam pasal 18 ayat (4) dan (5) PP No. 28 Tahun 1985.

Terbagi 4 (empat) macam sanksi pidana dalam pengaturan pasal 18 yaitu :

- 1) Hukuman penjara
- 2) Hukuman kurungan
- 3) Hukuman denda, dan :

⁴² Siti Sutami, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Karunika Universitas Terbuka, 1987, hal. 11-12.

- 4) Hukuman perampasan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.⁴³

Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi; berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)”. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

Adapun sistem pemidanaan yang dimaksud yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai berikut :

1. Tindak pidana dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 :

Pasal 82 ayat (1) UU No 18 tahun 2013, “Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;*

⁴³ Leden Marpaung, “Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa”, Jakarta, Erlangga, 1995, hlm. 18.

b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”

Pasal 82 ayat (2) UU No 18 tahun 2013

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 82 ayat (3) UU No 18 tahun 2013, “Korporasi yang:

a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Pasal 83 ayat (1) UU No 18 tahun 2013, “Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau

c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”

Pasal 83 ayat (2) UU No 18 tahun 2013, “Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. *memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;*
- b. *mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau*
- c. *memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Pasal 83 ayat (3) UU No 18 tahun 2013

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau

pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 83 ayat (4) UU No 18 tahun 2013, “Korporasi yang:

- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;*
- b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau*
- c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”*

Pasal 87 ayat (1) UU No 18 tahun 2013, “Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;*

- b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
- c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”

Pasal 87 ayat (2) UU No 18 tahun 2013, “Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
- b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
- c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang

diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 huruf m

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 87 ayat (3) UU No 18 tahun 2013

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 87 ayat (4) UU No 18 tahun 2013, “Korporasi yang:

- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;*
- b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau*
- c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang*

diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Pasal 88 ayat (1) UU No 18 tahun 2013, “Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. *melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;*
- b. *memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau*
- c. *melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15*

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”

Pasal 88 ayat (2) UU No 18 tahun 2013, “Korporasi yang:

- a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
- c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Pasal 89 ayat (1) UU No 18 tahun 2013, “Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau
- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 89 ayat (2) UU No 18 tahun 2013,” Korporasi yang:

- a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau
- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Pasal 90 ayat (1) UU No 18 tahun 2013, “Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana

denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 90 ayat (2) UU No 18 tahun 2013, “Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Pasal 91 ayat (1) UU No 18 tahun 2013, “Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau*
- b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e*

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 91 ayat (2) UU No 18 tahun 2013, “Korporasi yang:

- a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau
- b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Pasal 92 ayat (1) UU No 18 tahun 2013, “Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 92 ayat (2) UU No 18 tahun 2013, “Korporasi yang:

- a. *melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau*
- b. *membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”*

Pasal 93 ayat (1) UU No 18 tahun 2013, “Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. *mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;*
- b. *menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau*
- c. *membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e*

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 93 ayat (2) UU No 18 tahun 2013, “Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;*
- b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau*
- c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e*

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 93 ayat (3) UU No 18 tahun 2013, “Korporasi yang:

- a. *mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;*
- b. *menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau*
- c. *membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e*
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Untuk mempermudah analisis 9 Pasal diatas penulis akan menguraikan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut dimulai dari pasal 82 hingga seterusnya. Adapun unsur yang terkandung tersebut sebagai berikut ialah :

- a. Pasal 82 :
 - orang perseorangan
 - orang yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan
 - korporasi

- dengan sengaja
- melakukan penebangan pohon
- dalam kawasan hutan
- tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan
- tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- secara tidak sah

b. Pasal 83 :

- orang perseorangan
- orang yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan
- korporasi
- dengan sengaja
- karena kelalaiannya
- memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan hutan
- di kawasan hutan
- tanpa izin
- tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
- memanfaatkan
- hasil hutan kayu



- diduga
- hasil pembalakan liar

c. Pasal 87 :

- orang perseorangan
- orang yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan
- korporasi
- dengan sengaja
- karena kelalaiannya
- menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki
- hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar
- membeli, memasarkan, dan/atau mengolah
- hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan
- diambil atau dipungut secara tidak sah
- menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki
- hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan
- diambil atau dipungut secara tidak sah

d. Pasal 88 :

- orang perseorangan
- korporasi

- dengan sengaja
 - melakukan pengangkutan kayu hasil hutan
 - tanpa memiliki dokumen
 - merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan
 - memalsukan atau menggunakan
 - surat keterangan sahnya hasil hutan kayu
 - yang palsu
 - melakukan
 - penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu
 - diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
- e. Pasal 89 :
- orang perseorangan
 - korporasi
 - dengan sengaja
 - melakukan
 - kegiatan penambangan
 - di dalam kawasan hutan
 - membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya
 - lazim atau patut diduga
 - digunakan
 - melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang

- di dalam kawasan hutan
- tanpa izin Menteri

f. Pasal 90 :

- orang perseorangan
- korporasi
- dengan sengaja
- mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang
- berasal dari kegiatan penambangan
- di dalam kawasan hutan
- tanpa izin

g. Pasal 91 :

- orang perseorangan
- korporasi
- dengan sengaja
- menjual, menguasai, memiliki, menyimpan, membeli, memasarkan, dan/atau mengolah
- hasil tambang
- berasal dari kegiatan penambangan
- di dalam kawasan hutan
- tanpa izin

h. Pasal 92 :

- orang perseorangan



- korporasi
 - dengan sengaja
 - melakukan kegiatan perkebunan
 - membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya
 - yang lazim atau patut diduga
 - digunakan
 - mengangkut hasil kebun
 - tanpa izin Menteri
 - di dalam kawasan hutan
- i. Pasal 93 :
- orang perseorangan
 - korporasi
 - dengan sengaja
 - mengangkut dan/atau menerima
 - menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan
 - membeli, memasarkan, dan/atau mengolah
 - hasil perkebunan
 - berasal dari kegiatan perkebunan
 - di dalam kawasan hutan
 - tanpa izin

Dalam pasal 82-88 itu penulis sebutkan mengatur tentang pemicanaan kegiatan tanpa izin dikawasan seperti pembalakan liar dan juga hasil pemanfaatannya.

Kemudian Pasal 89-91 mengatur tentang penambangan dan pemanfaatannya diselingi Pasal 92-93 yang mengatur tentang perkebunan dan pemanfaatannya. Jika diamati dari keseluruhan pasal terlihat bahwa bila korporasi yang melakukan hal tersebut diberat 1/3 dari pidana pokok yang diancamkan.

2. Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan

Setiap pasal yang penulis sebutkan diatas menjelaskan orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya yaitu orang perseorangan dan korporasi. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, ketentuan-ketentuan pidana di luar KUHP telah memperluas pelaku tindak pidana, yaitu tidak hanya terbatas kepada manusia tetapi juga kepada korporasi. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana di negara-negara lain. Berdasarkan hal ini, semula yang dapat melakukan kejahatan hanyalah manusia, namun dengan adanya temuan dari ilmu hukum (normatif), korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana (kecuali dalam Undang-undang tentang Perbankan).⁴⁴

Pertanggungjawaban korporasi diatur dalam pasal 48 hingga pasal 51 KUHP yaitu :

a) Pasal 48

“Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi

⁴⁴ Irfan Ardiansyah, *Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi Ditinjau Dari Aspekriteria Dan Pola Pemidanaan*, UIR Law Review Volume 03, Nomor 01, April 2019

kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.”

Pasal 49

“Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.”

b) Pasal 50

“Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.”

c) Pasal 51

“Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.”

Tiada orang dapat dipidana tanpa adanya kesalahan hal ini diatur dalam Pasal 1 KUHP, yang mana dalam pemberian pidana pasti ada kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang sesuai dengan aturan yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Dalam UU 18/2013 pasal 82-83 dan pasal 87-93 dijelaskan kesalahan yang menimbulkan sanksi sebagai berikut :

Pasal 82 menjelaskan unsur kesalahannya dengan sengaja:

- a) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan
- b) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah
Pasal 83 menjelaskan unsur kesalahannya dengan sengaja atau karena kelalaiannya :

- a) memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin
- b) mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan
- c) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar.

Pasal 87 menjelaskan unsur kesalahannya adalah dengan sengaja atau karena kelalaiannya :

- a) menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar
- b) membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

- c) menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Pasal 88 menjelaskan unsur kesalahannya adalah dengan sengaja :

- a) melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah
- b) memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu
- c) melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang

Pasal 89 unsur kesalahannya adalah dengan sengaja :

- a) melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri
- b) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang

Pasal 90 menjelaskan unsur kesalahannya adalah dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin

Pasal 91 menjelaskan unsur kesalahannya adalah dengan sengaja :

- a) menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin
- b) membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin

Pasal 92 menjelaskan unsur kesalahannya adalah dengan sengaja :

- a) melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan
- b) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri

Pasal 93 menjelaskan unsur kesalahannya adalah dengan sengaja atau karena kelalaiannya :

- a) mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin
- b) menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin
- c) membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin

3. Pidana dan Pemidanaan UU No. 18 Tahun 2013

Dalam Stelesel Pidana itu terbagi menjadi 3 jenis yaitu *strafsoort*, *strafmaat*, dan *strafmode*. Pengaturan *strafsoort* atau jenis pidana pada Konsep dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP sanksi pidana tersebut adalah sebagai berikut⁴⁵:

- 1) Pidana pokok terdiri atas :
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana mati;
 - c. pidana denda; dan
 - d. kurungan.
- 2) Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. pencabutan hak tertentu;
 - b. perampasan barang tertentu
 - c. pengumuman putusan hakim;

Dalam perumusan lamanya ancaman pidana atau ukuran pemidanaan biasa disebut *Straafmaat* dimana dalaam KUHP diatur pidana penjara yaitu seumur hidup dan waktu tertentu yang dimana minimal pidana penjara itu 1 hari dan maksimal 15 tahun ini disebut minimal umum dan maksimal umum pidana penjara, jika dalam perundangan-undangan mengatur secara khusus atas minimal dan maksimal pidana penjara itu menjadi minimal khusus dan maksimal khusus.

⁴⁵ Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta 1994, hal. 32

Pidana kurungan diatur kurungan minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun dan Pidana denda diatur minimal 25 sen.

Pengancaman pidana atau *strafmode* pada umumnya dirumuskan dalam suatu tindak pidana berbentuk beberapa model, yaitu :

- 1) satu jenis pidana dikatakan sebagai “Pidana Tunggal”, maksudnya hanya satu jenis pidana pokok saja (kecuali pemberian pidana mati, harus selalu dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup atau kurun waktu tertentu). Sebagai contoh : seseorang dijatuhi hukuman pidana penjara saja.
- 2) satu jenis pidana pokok diancamkan sebagai “Pidana alternative” dari jenis pidana pokok yang lain, jika tindak pidana yang diancamkan hingga lebih dari satu jenis pidana pokok yang diputuskan maka digunakan kata “*atau*” yang merupakan bagian dari sanksi perumusan pidana alternative sebagai mana aturan tersebut berlaku. Sebagai contoh : seseorang dijatuhi hukuman pidana penjara kemudian hakim berpendapat bahwa tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah menimbang ketentuan yang berlaku dalam perundangan-undangan dan tujuan pidana maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman denda.
- 3) satu jenis pidana pokok diancamkan secara “Pidana kumulatif” dengan jenis pidana yang lain, maksudnya disini pemberian sanksi pidana pokok secara bersamaan dengan sanksi pidana pokok lainnya, biasanya menggunakan kata “*dan*” dalam perundang-undangan dalam

menentukan pidana kumulatif. Sebagai contoh : seseorang dijatuhi pidana penjara dan denda diancamkan alternative oleh hakim maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan maka ia dijatuhi kedua pidana pokok tersebut secara kumulatif.

- 4) Kombinasi antara Pidana alternative dan kumulatif dimana pengenaan sanksi pidana bisa terdiri dari salah satu jenis pidana pokok atau dua jenis pidana pokok. Biasanya pidana kombinasi kita temui dalam perundang-undangan dengan kata “dan/atau”. Contoh : seseorang dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda dan/atau ditambah uang pengganti atau pidana kurungan.



Pemidanaan Pidana	Orang Perseorangan	Orang Perseorangan Dalam/Sekitar Kawasan Hutan	Korporasi
Menebang pohon dalam kawasan hutan: tidak sesuai izin (Pasal 12 huruf a) tanpa memiliki izin pejabat berwenang (Pasal 12 huruf b) secara tidak sah (Pasal 12 huruf c)	Sengaja: Pidana Penjara minimal 1 tahun maksimal 5 tahun serta denda min Rp. 500 jt maks Rp. 2,5M (Pasal 82 (1))	Pidana Penjara minimal 3bln maksimal 2 tahun serta denda min Rp.500 Rb maks Rp.500jt (Pasal 82 (2))	Pidana Penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun serta denda min Rp. 5 M maks Rp. 15 M (Pasal 82 (3))
memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin (Pasal 12 huruf d) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yg tidak dilengkapi SKSHH; dan/atau (Pasal 12 huruf e)	Sengaja: Pidana Penjara 1 s/d 5 tahun serta denda min Rp. 500 jt maks Rp. 2,5M (Pasal 83 (1)) Kelalaian: Pidana Penjara 8 bln. s/d 3 tahun. serta denda Rp 10 jt s/d 1M (Pasal 83 (2))		Pidana Penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun serta denda min Rp. 5 M maks Rp. 15 M (Pasal 83 (4))

<p>memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar (Pasal 12 huruf h)</p>	<p>Sengaja: Pidana Penjara 1 s/d 5 tahun serta denda 500 jt s/d 2.5M (Pasal 83 (1)) Kelalaian: Pidana Penjara 8 bln. s/d 3 tahun. serta denda Rp 10 jt s/d 1M (Pasal 83 (2))</p>	<p>Sengaja/lalai : Pidana Penjara Minimal 3bln maksimal 2 tahun serta denda min. Rp.500 rb maks. Rp.1M (Pasal 83 (3))</p>	<p>Pidana Penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun serta denda min Rp. 5 Mmaks Rp. 15 M (Pasal 83 (4))</p>
<p>terima, beli, jual, terima tukar, terima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar; (Pasal 12 huruf k) membeli, memasarkan,</p>	<p>Sengaja: Pidana Penjara minimal 1 tahun maksimal 5 tahun. serta denda min. Rp.500 jt maks. Rp. 2.5M (Pasal 87 (1))</p>	<p>Pidana Penjara Minimal 3 bln. maksimal 2 tahun dan/atau denda min. Rp. 500 rb maks.Rp. 500jt (Pasal 87 (3))</p>	<p>Pidana Penjara minimal 5 tahun. Maksimal 15 tahun. serta denda minRp.5 M maks Rp.15 M (Pasal 87 (4))</p>

<p>dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; (Pasal 12 huruf l)</p> <p>menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil ataudipungut secara tidak sah. (Pasal 12 huruf m)</p>	<p>Lalai: Pidana Penjara Minimal 8 bulan maksimal 3 tahun serta denda min. Rp.250 jt maks. Rp. 1 M (Pasal 87 (2))</p>		
<p>Mengangkut hasil hutan kayu tanpa memiliki dokumen yang SKSHH (Pasal 16)</p> <p>memalsukan SKSHH dan/atau menggunakan SKSHH yang palsu (Pasal 14); dan/atau menyalahgunakan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 15)</p>	<p>Sengaja: Pidana Penjara Minimal 1 tahun Maksimal 5 tahunserta denda Min.Rp. 500Jt. Maks. Rp. 2.5 M (Pasal 88 (1))</p>		<p>Pidana Penjara Minimal 5 tahun, Maksimal 15 tahunserta denda min. Rp. 5 M maks. Rp. 15 M (Pasal 88 (2))</p>

<p>penambahan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Pasal 17 ayat (1) huruf b);</p> <p>membawa alat alat berat dan/atau alat alat lainnya yang lazim atau patut diduga digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau angkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Pasal 17 ayat (1) huruf a)</p>	<p>Sengaja: Pidana Penjara minimal 3 tahun maksimal 15 tahun serta denda min Rp. 1.5 M. maks Rp.10 M (Pasal 89 (1))</p>		<p>Pidana Penjara Minimal 8 tahun, Maksimal 20 tahun serta denda Min. Rp. 20 M Maks. Rp. 50 M (Pasal 89 (2))</p>
<p>mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (1) huruf c)</p>	<p>Sengaja: Pidana Penjara Minimal 3 tahun Maksimal 10 tahun serta denda Min Rp. 1.5M Maks. Rp.5M (Pasal 90 (1))</p>		<p>Pidana Penjara Minimal 5 tahun, Maksimal 15 tahun serta denda Min. Rp. 5 M Maks. Rp. 15 M (Pasal 90 (2))</p>

<p>menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (1) huruf d);</p> <p>membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (1) huruf e)</p>	<p>Sengaja: Pidana Penjara Minimal 3 tahun Maksimal 10 tahun serta denda Min Rp. 1.5 M. Maks Rp. 5 M (Pasal 91 (1))</p>		<p>Pidana Penjara Minimal 5 tahun, Maksimal 15 tahunserta denda Min Rp. 5 M Maks. Rp. 15 M (Pasal 91 (2))</p>
<p>perkebunan tanpaizin Menteri dalam kawasan hutan (Pasal 17 ayat (2)huruf b);</p> <p>membawa alat alat berat dan/atau alatalat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Pasal 17 ayat (2) huruf a)</p>	<p>Sengaja: Pidana Penjara Minimal 3 tahun Maksimal 10 tahun serta denda Min Rp. 1.5 M. Maks Rp. 5 M (Pasal 92 (1))</p>		<p>Pidana Penjara Minimal 8 tahun Maksimal 20 tahunserta denda Min Rp. 20M. Maks Rp. 50M (Pasal 92 (2))</p>

<p>mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf c);</p> <p>menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf d); dan/atau</p> <p>membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf e)</p>	<p>Sengaja: Pidana Penjara Minimal 3 tahun Maksimal 10 tahun serta denda Min Rp. 1.5 M. Maks Rp. 5 M (Pasal 93 (1))</p> <p>lalai: Pidana Penjara Minimal 1 tahun Maksimal 3 tahun serta denda Min Rp. 100jt Maks Rp. 1M (Pasal 93 (2))</p>		<p>Pidana Penjara Minimal 5 tahun Maksimal 15 tahun serta denda Min Rp. 5 M. Maks Rp. 15 M (Pasal 92 (2))</p>
--	--	--	---

B. Bentuk pertanggungjawaban pidana kegiatan tanpa izin di kawasan hutan sebelum dan setelah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Setelah menalaah Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 menyangkut kegiatan tanpa izin dikawasan hutan penulis menyimpulkan bahwa orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 82, Pasal 83, Pasal 87-93 UU 18/2013 tersebut adalah orang perseorangan dan korporasi. Orang perseorangan atau "*Natuurlijk Persoon*" adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing.⁴⁶ Sedangkan korporasi asal kata dari *corpus* yang berarti badan, *corporatio* dalam bahasa latin⁴⁷ yang artinya kumpulan orang-orang dan/atau harta kekayaan yang tersistematis secara terorganisir baik bagian dari badan hukum dan bukan badan hukum⁴⁸.

Sebelum berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 orang perseorangan dan korporasi yang melakukan kegiatan atau usaha tanpa izin dikawasan hutan diberikan sanksi atau pidana sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013. Setelah lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melahirkan suasana baru dalam proses pembangunan hukum Indonesia khususnya proses perancangan perundang-undangan. Kebaharuan tersebut ditunjukkan dengan proses perancangan dengan metode *Omnibuslaw*. *Omnibuslaw* merupakan perancangan peraturan perundang-undangan dengan menyatukan beberapa peraturan perundang-undangan

⁴⁶ Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

⁴⁷ Soetan K. Malikoel Adil, "*Pembaharuan Hukum Perdata Kita*", PT Pembangunan, Jakarta 1995, hal 83.

⁴⁸ Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

dalam satu produk perundang-undangan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menyangkut perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), khusus yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah keberlakuan Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang tentang Cipta Kerja, dengan keberlakuan asas *ultimum remedium*. *Ultimum Remedium* artinya tindakan pemidanaan dilaksanakan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum dan seharusnya penegak hukum dalam menyikapi hal ini lebih mengedepankan aspek penegakan hukum pidana "*Primum remedium*" dan bukan dijadikan upaya hukum terakhir "*Ultimum Remedium*".⁴⁹

Kebijakan baru dengan menerapkan prinsip *ultimum remedium* yaitu mengedepankan pengenaan Sanksi Administratif sebelum dikenai sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif, ini akan berdampak pada kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan (K2L). Pengaturan prinsip *ultimum remedium* tersebut tercermin dalam pengaturan Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu :

1. Pasal 110A yang pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha seperti pertambangan dan perkebunan contohnya : kelapa sawit, dan kegiatan usaha lainnya, telah terbangun, memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang sesuai Rencana Tata Ruang tetapi belum mempunyai Perizinan

⁴⁹ M. Musa, Tunjuk Ajar Adat Melayu Sebagai Instrumen Alternatif Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Perkebunan Di Riau, UIR Law Review Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017

di bidang kehutanan yang dilakukan 3 tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak dikenai sanksi pidana yang harusnya berdasarkan teori *Tempus Delicti* berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP orang tersebut sudah dapat dijatuhi UU 18/2013 pasal 89 ayat (1) dan pasal 92 ayat (1) yaitu pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun tetapi diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengurusan Perizinan di bidang kehutanan dan bahkan tidak dipidana sebelum UU CK berlaku.

2. Pasal 110B yang pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan (2) b, c, dan e adalah :
 - (1) Setiap orang dilarang:
 - b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - e. membeli, memasarkan, dan atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
 - (2) Setiap orang dilarang:
 - b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan;

c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

e. membeli, memasarkan, dan latau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusahadari Pemerintah Pusat.

Seharusnya menurut pasal 89 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (1) UU 18/2013 itu dipidana minimal 3 tahun untuk kedua pasal dan maksimal 10 tahun untuk perkebunan, 15 tahun untuk pertambangan yang kemudian diubah menjadi tidak dikenai sanksi pidana melainkan sanksi administratif.

Kedua pasal ini tidak menunjukkan adanya ketegasan untuk menghukum para pelanggar aturan di bidang pertambangan dan perkebunan di Kawasan Hutan. Pemerintah justru mengakomodir kepentingan bisnis mereka melalui mekanisme keterlanjuran dengan hanya membebani sanksi administratif dan pemberian waktu tiga tahun untuk melengkapi persyaratan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang diundangkan pada 2 Februari 2021, mengatur tentang penerbitan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan kehutanan yang tidak memiliki izin di bidang Kehutanan sebelum UU Nomor 11 Tahun 2020 diberlakukan (Pasal 95 angka (1)). Salah satu kegiatan yang dapat diberi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan ialah perkebunan. Selanjutnya di Pasal 96, yang dapat memberi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah Menteri

berdasarkan permohonan. Dengan mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pemegang persetujuan dapat melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 102). Hal ini tentu akan sangat berdampak signifikan terhadap kerusakan hutan karena hanya dengan modal persetujuan, badan usaha atau perseorangan yang tadinya melakukan pelanggaran justru diberi keleluasaan untuk menghabisi pohon-pohon di hutan demi pembukaan lahan.

Dalam implementasinya perlu sikap kehati-hatian menyangkut areal tumpang tindih atau areal keterlanjuran, sehingga sejarah lahan atau kawasan harus menjadi acuan dalam penyelesaiannya agar rasa keadilan masyarakat dapat tercapai. Pendekatan sosiologis lebih dikedepankan dengan memperhatikan aspek kemanfaatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan , penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebelum UU 11/ 2020 sistem pidana dalam UU Cipta Kerja pada saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 dalam sistem pidana dirumuskan tentang pemberian sanksi pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda. Dalam UU Cipta Kerja ini juga tidak ada ketegasan dalam menghukum pelaku tindak pidana pada bagian kegiatan tanpa izin dikawasan hutan.
2. Pasca disahkannya UU Cipta Kerja, yang memuat Pasal 110A dan 110B angka (1), muncul ketentuan yang mengatur keterlanjuran (*ultimum remedium*) kegiatan tanpa izin di dalam Kawasan Hutan terkait pertanggungjawaban pidana yang harusnya dapat dipidana berupa pidana pokok menjadi sanksi administratif. UU Cipta Kerja juga tidak tegas kepada pelaku tindak pidana kegiatan tanpa izin dikawasan hutan terkait waktu perbuatan tersebut dilakukan atau *Tempus Delicti* yang harusnya orang itu dapat dipidana namun karena pasal 110A angka (1) menyatakan bahwa 3 tahun sebelum undang-undang ini disahkan dan setelahnya juga orang yang

melakukan kegiatan usaha tidak dipidana melainkan hanya berupa sanksi administratif

Kedua aturan ini pada akhirnya akan sama-sama melanggengkan perusakan hutan dan ekosistem akibat ekspansi perkebunan yang terjadi. Ia juga akan berdampak pada makin meluasnya konflik antar pengusaha perkebunan dengan masyarakat setempat, khususnya masyarakat adat yang penghidupan dan kebudayaannya lekat dengan keberadaan hutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya ditinjau dari aspek perancangan perundang-undangan yang menyangkut 3 (tiga) hal pokok tersebut di atas yaitu dicabutnya ketentuan kawasan hutan minimal 30%, pengawasan Kehutanan, Penulis mendesak untuk dilakukan evaluasi sehingga tidak terjadi rantai yang terputus dalam pengelolaan hutan lestari
2. Kemudian penyelesaian keterlanjuran melalui pendekatan *ultimum remedium* merupakan langkah yang tepat namun perlu sikap hati-hati sehingga tidak melanggar rasa keadilan di masyarakat serta tercapainya kepastian hukum dan kepastian berusaha. Pada akhirnya perlu kami sampaikan bahwa hukum adalah rasional maka perlu dikembangkan

secara sistematis dan memenuhi masyarakat serta dapat diimplementasikan, para pembentuk Undang-Undang hendaknya di dalam membuat proses kebijakan tidak meninggalkan sejarah hukum sebagai sumber hukum.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, *Penafsiran hukum pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan*, Cetakan 1, PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1994
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Sistem Pemidanaan Dalam Konsep RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP, Bahan Sosialisasi RUNDANG-UNDANG KUHP* 2004.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006
- Dodik Ridho Nurrochmat, *Strategi Pengelolaan Hutan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

- Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta
- Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2014
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- L.H.C.Hulsman, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Leden Marpaung, *Teori-Asas-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Jakarta, Erlangga, 1995
- M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal 27
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Nurul Irfan Muhammad. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Siti Sutami, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta,

Karunika Universitas Terbuka, 1987

Sodikin Sodikin, *Gagasan Kedaulatan Lingkungan Dalam Konstitusi Dan*

Implementasinya Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup, 2013

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu*

Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan*

Peniadaan Pidana, Armico, Bandung, 1996

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta 2006

B. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.4/ Menhut-II/2010

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan (P3H)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Dasar 1945

C. Jurnal

Irfan Ardiansyah, *Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana*

Korporasi Ditinjau Dari Aspek kriteria Dan Pola Pemidanaan, UIR Law Review

Volume 03, Nomor 01, April 2019

M. Musa, *Tunjuk Ajar Adat Melayu Sebagai Instrumen Alternatif Dalam*

Menyelesaikan Konflik Lahan Perkebunan Di Riau, UIR Law Review Volume

01, Nomor 02, Oktober 2017

D. Internet :

<https://even-sembering.blogspot.com/>

<http://repository.umsu.ac.id/>

repository.uir.ac.id

repositori.usu.ac.id